



**KAJIAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG DEWASA TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3340/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**EFFENDY NAINGOLAN
NPM : 09.840.0206**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG DEWASA TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3340/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

EFFENDY NAINGOLAN

NPM : 09.840.0206

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Maret 2014



EFENDY NAINGGOLAN
09 840 0206

**KAJIAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
DEWASA TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 3340/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**O L E H
EFENDY NAINGGOLAN
NPM : 09 840 0206
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan, sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan cabul tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana dampak pencabulan terhadap anak serta bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian pada Pengadilan Negeri Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam hal pencabulan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdevisa itu melakukan pencabulan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh pria yang telah berdevisa ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pencabulan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 3340/Pid.B/2011/ PN.Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu dan Ayah, selaku orang tua Penulis
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.hum, selaku Sekretaris Penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis

EFENDY NAINGGOLAN
NPM : 09 840 0206





DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	8
B. Alasan Pemilihan Judul.....	9
C. Permasalahan	10
D. Hipotesa	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data	12
G. Sistematika penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	16
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	18
D. Dampak Tindak Pencabulan Terhadap Pelaku Dan Korban	22
BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN	24
A. Kurangnya Tertanam jiwa agama pada tiap-tiap mamusia dalam masyarakat	24

B. Adanya Kesempatan Bagi Pelaku Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencabulan	26
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan	27
D. Akibat Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban	35
BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN	40
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan	40
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas Dalam Proses Penyidikan	49
C. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	52
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	54
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak/interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu dalam mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan – ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak yang

dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan cabul tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Perihal pencabulan terhadap anak serta akibat hukumnya dapat dilihat dari Pasal 287 KUH Pidana, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bawah umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pencabulan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pencabulan ini secara lebih dalam lagi.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada

tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tidak lanjuti, mengingat itu kompleksya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah indonesia melalui badan dan atau instansi - instansi beserta aparaturnya penegak hukum

(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana.Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan

¹ Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta :CV. Rajawali, 1983,hai. 5

(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan

¹ Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta :CV. Rajawali, 1983, hal. 5

atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pementapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “Kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)². Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 285 & 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”

Menurut Moelyanto

“perbuatan pidana” sbagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas-Azas Hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah inggris istilah “

² Ibid hal 56

Criminal Act”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga di pisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya criminal act (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau guilt.³

Pelanggaran pidana adalah istilah yang di gunakan oleh H. Tirta Amidjaja dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Pidana” tahun 1984.⁴

Menurut Ezzat Abdel Fatah

Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban ⁵.

Paul Separovic menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

1. faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental) ;
2. faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi ;
3. faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu ⁶

Menurut Moch. Anwar memaksa bersetubuh dengan dia yakni dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan dilarang menurut pasal 286 KUHP.⁷

³ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2000. hal.57

⁴ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal. 93.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997), hal.193.

⁶ Ibid., hal 194.

⁷ Ibid hal. 41

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“Kajian Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 3340/Pid.B/2011/PN. Mdn)”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian dan penegasan judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

1. Kajian Hukum adalah suatu telaah mengenai hukum.⁸
2. Dalam Penanggulangan adalah upaya yang akan dilakukan agar sesuatu itu tidak terjadi.⁹
3. Tindak Pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁰
4. Pencabulan adalah sesuatu perbuatan yang memaksa bersetubuh dengan dia yakni dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.¹¹
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa adalah perbuatan yang pelakunya orang dewasa.¹²
6. Terhadap Anak adalah yang menjadi korban ialah anak.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Opcit*, hal. 978.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta: 2011, hal. 108.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Opcit*, hal. 980.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Opcit*, hal. 981

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat dan cara penanggulangan yang diberikan oleh hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang melakukan tindakan/ perbuatan pencabulan terhadap anak dan sanksi hukuman apa yang pantas diberikan terhadap pelaku.

B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik pencabulan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak. Anak adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan pencabulan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,
4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak ?
2. Bagaimana dampak pencabulan terhadap anak ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992, hal. 51.

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak apabila perbuatan tersebut memuat unsur-unsur sebagaimana yang diatur di dalam KUH Pidana tentang kesusilaan dan objek dari tindakannya tersebut adalah anak menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Dampak pencabulan terhadap anak adalah anak merasakan ketakutan dan kerugian psikologis.
3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah diberikan ganjaran hukuman yang seberat-beratnya.

E. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak apabila perbuatan tersebut memuat unsur-unsur sebagaimana yang diatur di dalam KUH Pidana tentang kesusilaan dan objek dari tindakannya tersebut adalah anak menurut ketentuan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak pencabulan terhadap anak, misalnya si anak merasakan merasa ketakutan dan kerugian psikologis.
4. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan sanksi apa yang akan diberikan terhadap pelaku.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. **Penelitian kepustakaan (*Library research*)**, di mana penulis membaca buku-

buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*Field resarch*), di mana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan serta Dampak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Pelaku Dan Korban.

BAB III. FAKTOR_FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, Adanya Kesempatan Bagi Pelaku Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, Dan Akibat Pencabulan Terhadap Pelaku

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas Dalam Proses Penyidikan, Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Dan Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : “Keji dan Kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”¹⁴.

Menurut Simon “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁵

Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, ‘*sexual assault*’ adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”.¹⁶

Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Opcit, hal. 965.

¹⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal. 159.

¹⁶ P.A.F Lamintang, Opcit, hal, 16

pidana.

Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁷

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.¹⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

¹⁷ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 68.

¹⁸ Leden Marpaung, 1996, *Op.cit*, hal. 70.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:

1. Unsur "barang siapa"

Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.

2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Yang maksud unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya ”menghendaki dan atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

C. Jenis-Jenis Pencabulan

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang

diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82.

. Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP:

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” .

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang

diketuhiunya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Pasal 292 KUHP:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP:

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan saiah mempergunakan pengaruh yang berkeiebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara seicama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnyayang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun .

Pasal 295 KUHP:

1e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnyadengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP:

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

D. Dampak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Pelaku Dan Korban

Dampak yang terjadi kepada korban kesusilaan, khususnya pada korban pencabulan adalah sebagai berikut :

DAMPAK FISIK

- Nafsu makan menurun drastis, berat badan berkurang
- gangguan pencernaan
- Sakit asma, sakit kepala
- Mengalami kelelahan, pusing, mual, pingsan
- Sulit tidur, sering mimpi buruk
- Sakit didaerah perut / kemaluan
- Bengkak disekujur tubuh / tubuh yang terluka
- Sulit buang air besar / kecil
- Mungkin akan mandul
- Tertular PMS, HIV-AIDS
- Infeksi pada alat reproduksi, menstruasi kacau
- Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit)

DAMPAK PSIKOLOGIS

- Stres berat, ketakutan, depresi, phobia, cepat marah, bersikap apatis
- Merasa : hina, bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri, tidak berdaya, gelisah
- Curiga pada orang lain, konsentrasi menurun/jelek
- Takut hamil, phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa perkosaan tersebut

- Goncangan jiwa yang berat, menyusutnya keinginan seksual
- Dorongan untuk bunuh diri

DAMPAK PADA KEHIDUPAN PRIBADI DAN SOSIAL

- Ditinggalkan teman dekat
- Hubungan dengan suami / pasangan memburuk atau pecah cerai
- Tidak lagi bergairah untuk bercinta
- Takut atau tidak bisa jatuh cinta
- Sulit membina hubungan dengan pria lain
- Menghindari setiap pria
- Sulit untuk percaya orang lain dan sungguh-sungguh mencintai : pernah dan merasa dikhianati
- Tidak mampu keluar rumah
- Menghindari segala sesuatu yg menyangkut perkosaan
- Mengundurkan diri dari kegiatan sosial
- Mengubah kegiatan sex dari hetero menjadi lesbian
- Menjadi pencandu alkohol, narkotik
- Sering pindah rumah/ketakutan
- Mencabut telepon/ganti no.tlp.
- Hilang kepercayaan diri
- Hilang kepercayaan kpd teman, keluarga dll.

Beberapa dampak yang terjadi pada korban akan juga dapat terjadi pada kerabat dekat korban, seperti keluarga korban. Dengan demikian, kerabat dekat korban berpotensi menjadi korban walaupun tidak langsung.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan – peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal

tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang

pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

B. Adanya Kesempatan Bagi Pelaku Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Kesempatan merupakan salah satu dari penyebab terjadinya pencabulan misalnya seorang anak perempuan ditinggalkan sendirian di rumah. Hal ini akan ada waktu yang luang untuk seorang laki-laki melakukan pencabulan. Banyak hal-hal yang memungkinkan seorang laki-laki untuk melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan. Salah satunya adalah faktor media massa, baik elektronik maupun cetak, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks. Hal ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran dan pengamalan nilai agama, sehingga tidak lagi menganggap melakukan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang agama. Pencabulan di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi masyarakat dan dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu, hampir selalu tindak kejahatan pencabulan yang terjadi pada seseorang di dalam masyarakat pada umumnya tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering diartikan sebagai urusan intern oleh pelaku pencabulan, dan bahkan seringkali dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah sebagai pelampiasan atau balas dendam. Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti pencabulan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang anak perempuan, juga dianggap sebagai suatu

permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat.

Ketidakharmonisan antara suami-istri seringkali menjadi pendorong seorang untuk melampiaskan hawa nafsu seksnya kepada orang lain atau selingkuhannya. Di sisi lain, masalah yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali disembunyikan karena anggapan dasar yang memperkuat pandangan masyarakat, yang menganggap nama baik keluarga adalah segalanya. Meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya pencabulan, maka biasanya mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku-pelaku tindak pidana pencabulan, dengan beranggapan bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh orang lain. Selain itu, keberadaan perempuan sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa yang ada disekitarnya, membuat perempuan tidak berdaya saat ia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban pencabulan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan

menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara kekerasan seksual yang ditanganinya. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan

bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- a) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menyimpannya.
- b) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c) Adanya ketegasan asas - asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- d) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:
- memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - memberikan keterangan tanpa tekanan;

- mendapatkan penerjemah;
 - bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - mendapat identitas baru;
 - mendapatkan tempat kediaman baru;
 - memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - mendapat nasihat hukum; dan atau
 - memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)
- 4) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.
- 5) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 6) Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban pencabulan yang seringkali

masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban pencabulan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

D. Akibat Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban

Perbuatan cabul merupakan kerusakan besar, keburukan nyata, dan pengaruhnya begitu besar yang mengakibatkan berbagai kerusakan, baik terhadap orang yang melakukan maupun terhadap masyarakat secara umum. Mengingat perbuatan cabul ini sudah sering terjadi, demikian juga penyebabnya pun sudah tersebar dimana-mana. Dalam perbuatan cabul terkumpul semua jenis keburukan, seperti lemahnya agama, hilangnya ketakwaan, hancurnya kesopanan, lenyapnya rasa cemburu, dan terkuburnya akhlak terpuji.

Perbuatan cabul dapat membunuh rasa malu sehingga menjadikan seseorang tebal muka atau tidak tahu malu. Perbuatan cabul mempengaruhi keceriaan wajah sehingga menjadikannya kusam, kelam, dan tampak layu bagaikan orang yang mengalami kesedihan mendalam. Di samping itu, cabul dapat memicu kebencian yang bisa disaksikan oleh orang yang melihatnya. Perbuatan cabul mengakibatkan kegelapan dan hilangnya cahaya hati. Perbuatan cabul menjatuhkan bahkan menghilangkan harga diri pelakunya, menjatuhkan derajatnya di hadapan sang Pencipta dan seluruh makhluk-Nya, serta menghilangkan sebutan hamba yang berbakti, dan orang yang adil. Bahkan sebaliknya, orang banyak akan menjulukinya sebagai hamba yang jahat, fasik, pelacur, dan pengkhianat.

Sifat liar yang dicampakkan Tuhan ke dalam hati pencabul merupakan teman akrab yang tampak jelas pada wajah pelakunya. Orang akan melihat

seorang pencabul dengan pandangan yang meragukan, penuh dengan khianat. Tidak ada seorang pun yang akan percaya tentang kehormatan yang diraihinya dan anak yang dimilikinya. Bau busuk yang keluar dari tubuh seorang pencabul dapat dicium oleh setiap orang yang berhati bersih dan selamat. Bau busuk tersebut berhembus dari mulut dan badannya.

Perbuatan cabul akan mengakibatkan hati yang sempit dan perasaan tertindas. Para pencabul akan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Perbuatan cabul dapat membuat orang berani memutuskan tali shilaturahim, durhaka terhadap orang tua, menghasilkan harta yang haram, membuahakan akhlak tercela, serta melantarkan keluarga dan keturunan. Kadang-kadang cabul dapat menyeret pelakunya untuk melakukan pembunuhan. Bisa jadi untuk melakukan niat jahat itu, ia bekerja sama dengan tukang sihir sehingga menyeretnya ke dalam perbuatan syirik baik ia ketahui maupun tidak. Sebab, perbuatan cabul tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan kemaksiatan lain yang sebelumnya dan yang dilakukan bersamaan dengannya sehingga akan mengakibatkan munculnya berbagai macam maksiat lainnya. Perbuatan ini dikelilingi oleh berbagai kemaksiatan sebelum dan sesudahnya. Maksiat inilah yang paling cepat menyeret seseorang kepada kesengsaraan dunia dan akhirat serta merupakan penghalang yang paling kuat untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Perbuatan cabul menghilangkan kehormatan seorang gadis dan menyelimutinya dengan kehinaan, yang tidak hanya di tanggung seorang diri,

tapi juga akan mencemari kehormatan keluarganya. Rasa hina itu akan berpengaruh terhadap keluarga, suami dan kerabatnya, sehingga membuat kepala-kepala mereka tertunduk malu di tengah masyarakat. Kehinaan yang dirasakan oleh orang yang dituduh berbuat cabul lebih menyayat dan lebih kekal dibandingkan dengan kehinaan yang dirasakan oleh orang yang dituduh berbuat jahat lainnya. Sebab jika seorang yang bertaubat dari perbuatan jahatnya, justru akan dapat menghilangkan rasa hina di tengah masyarakat, tidak meninggalkan bekas pada masyarakat yang dapat menjatuhkan derajat orang seperti dirinya di hadapan orang yang dilahirkan.

Lain halnya dengan perbuatan cabul, sebab setelah bertaubat dari perbuatan ini walaupun pelakunya secara agama sudah bersih dan dengan taubat itu pula adzab akhirat yang akan diterimanya sudah terangkat masih meninggalkan bekas yang sangat mendalam di dalam hati, harga dirinya di mata masyarakat yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut jadi berkurang sesuai dengan kadar perbuatan cabul yang ia lakukan.

Perbuatan cabul merupakan kejahatan moral terhadap anak. Perbuatan cabul juga menyebabkan munculnya seorang anak yang miskin kasih sayang yang bisa mengikatnya. Selain merupakan kejahatan terhadap anak yang dilahirkan, cabul juga memaksa anak tersebut hidup hina dalam masyarakat dan membuatnya merasa terpojok dari setiap sudut. Perasaan seperti ini muncul sebab pada umumnya masyarakat meremehkan anak dari hasil perbuatan cabul, nurani mereka mengingkarinya, dan mereka tidak memandangnya dari segi

sehingga berpikir yang bukan-bukan yang pada akhirnya menyebabkan pencabulan.

2. Wanitanya berpakaian yang ketat sehingga lekuk tubuhnya menjadi kelihatan. Walaupun faktor ini tidak diletakkan pada nomor pertama. Akan tetapi, faktor inilah yang menjadi penyebab utama sehingga banyak orang terjerumus pada Pencabulan.
3. Imanya belum kuat. Dengan iman yang kuat, orang tidak akan mengerjakan pekerjaan sejelek itu (Pencabulan).
4. Belum menikah. Faktor terakhir ini merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama sehingga dengan menikah seseorang bisa memelihara diri dari pencabulan. Yang mana hukum menikah di sini bisa menjadi wajib, sunnah, haram.

Pergaulan antara wanita dan lelaki (Pacaran) pada saat sekarang memang sudah makin marak malah menjadi trend. Mereka mengira pacaran itu boleh-boleh saja! Bahkan, pacaran merupakan satu solusi untuk kebahagiaan dan tidak terjerumus pada pencabulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hal pencabulan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi sasarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
2. Dampak yang terjadi kepada korban kesusilaan, khususnya pada korban pencabulan adalah sebagai berikut : Dampak Fisik, Dampak Psikologis, Dampak Pada Kehidupan Pribadi Dan Sosial, Beberapa dampak yang terjadi pada korban akan juga dapat terjadi pada kerabat dekat korban, seperti keluarga korban. Dengan demikian, kerabat dekat korban berpotensi menjadi korban walaupun tidak langsung.
3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah diberikan ganjaran hukuman yang seberat-beratnya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hukum pidana ditentukan secara tersendiri dalam suatu pasal yang mengatakan pria yang telah berdevisa melakukan pencabulan.
2. Sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
- Sarjano Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24